

BAB 25

KETENTUAN AKHIR

Pasal 25.1

Amandemen

1. Para Pihak dapat menyetujui, secara tertulis, untuk mengubah Perjanjian ini. Amandemen Perjanjian ini merupakan bagian integral darinya.
2. Amandemen akan mulai berlaku pada hari pertama bulan kedua, atau pada tanggal selanjutnya yang mungkin disepakati oleh Para Pihak, setelah tanggal di mana Para Pihak bertukar pemberitahuan tertulis yang menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan persyaratan hukum masing-masing yang berlaku untuk berlakunya amandemen tersebut.
3. Terlepas dari paragraf 1, Komite Perdagangan dapat, sesuai dengan persyaratan hukum masing-masing yang berlaku dari Para Pihak, mengubah Perjanjian ini, jika diatur dalam Pasal 24.2 (Fungsi Komite Perdagangan) (poin (d)).

Pasal 25.2

Mulai berlaku

1. Para Pihak harus menyetujui Perjanjian ini sesuai dengan persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku masing-masing.
2. Perjanjian ini akan mulai berlaku pada hari pertama bulan kedua setelah tanggal para Pihak bertukar pemberitahuan tertulis yang menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan persyaratan hukum masing-masing yang berlaku untuk berlakunya Perjanjian ini. Para Pihak dapat menyetujui tanggal lain untuk berlakunya Perjanjian ini.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Uni Eropa dan Kementerian Luar Negeri Indonesia, atau penggantinya masing-masing.

Pasal 25.3

Penghentian

1. Perjanjian ini akan tetap berlaku kecuali diakhiri sesuai dengan paragraf 2.
2. Suatu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain. Pemberitahuan ini akan dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Uni Eropa dan Kementerian Luar Negeri Indonesia, atau penggantinya masing-masing. Penghentian ini akan berlaku enam bulan setelah diterimanya pemberitahuan tersebut, kecuali para Pihak menyetujui lain.

Pasal 25.4

Pemenuhan kewajiban

1. Masing-masing Pihak bertanggung jawab penuh atas kepatuhan terhadap semua ketentuan Perjanjian ini.
2. Masing-masing Pihak harus mengambil semua tindakan umum atau khusus yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini. Setiap Pihak harus memastikan di dalam wilayahnya kepatuhan terhadap semua kewajiban dan komitmen berdasarkan Perjanjian ini oleh pemerintah dan otoritas pusat, regional dan lokal masing-masing, dan oleh badan-badan non-pemerintah dalam menjalankan kekuasaan pemerintah yang didelegasikan kepada mereka.
3. Dalam kasus urgensi khusus sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 4 Pasal 44 Perjanjian Kerangka Kerja tentang Kemitraan Komprehensif dan Kerja Sama antara Komunitas Eropa dan Negara-negara Anggotanya, di satu pihak, dan Republik Indonesia, di sisi lain, suatu Pihak dapat mengambil langkah-langkah yang tepat sehubungan dengan Perjanjian ini. Para Pihak setuju bahwa tetap menjadi pihak, dengan itikad baik, dalam Perjanjian Paris merupakan elemen penting dari Perjanjian ini dan Pihak mengambil tindakan yang sesuai terkait dengan Perjanjian ini untuk pelanggarannya. Langkah-langkah yang tepat tersebut harus diambil sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 44 Kemitraan Komprehensif dan Kerja Sama antara Komunitas Eropa dan Negara-negara Anggotanya, satu bagian, dan Republik Indonesia, di bagian lainnya. Dalam pemilihan tindakan, prioritas harus diberikan pada tindakan yang paling tidak mengganggu fungsi Perjanjian ini.

Pasal 25.5

Orang yang menjalankan wewenang pemerintah yang didelegasikan

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, masing-masing Pihak harus memastikan bahwa [setiap orang perseorangan atau yurisdik], termasuk perusahaan milik negara, [perusahaan publik], perusahaan yang diberikan hak atau hak istimewa khusus atau monopoli yang ditunjuk, yang telah didelegasikan secara peraturan, administratif atau otoritas pemerintah lainnya oleh

Pihak di tingkat pemerintahan mana pun, bertindak sesuai dengan kewajiban Pihak sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini dalam pelaksanaan wewenang tersebut.

Pasal 25.6

Tidak ada efek langsung

1. Tidak ada dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian hak atau kewajiban kepada orang, selain yang dibuat antara Para Pihak berdasarkan hukum internasional publik, atau mengizinkan Perjanjian ini untuk digunakan secara langsung dalam sistem hukum domestik Para Pihak.
2. Suatu Pihak tidak boleh secara tegas memberikan hak tindakan berdasarkan hukum domestiknya terhadap Pihak lain dengan alasan bahwa tindakan Pihak lain tidak konsisten dengan Perjanjian ini.

Pasal 25.7

Hubungan dengan perjanjian lain

1. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, perjanjian yang ada antara Negara-negara Anggota Uni, Komunitas Eropa atau Uni dan Indonesia tidak digantikan atau diakhiri oleh Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini akan menjadi bagian integral dari keseluruhan hubungan bilateral sebagaimana diatur oleh Perjanjian Kerangka Kerja tentang Kemitraan Komprehensif dan Kerja Sama antara Komunitas Eropa dan Negara-negara Anggotanya, di satu pihak, dan Republik Indonesia, di sisi lain dan akan menjadi bagian dari kerangka kelembagaan bersama.
3. Para Pihak menegaskan hak dan kewajiban mereka sehubungan satu sama lain berdasarkan Perjanjian WTO. Untuk kepastian yang lebih besar, tidak ada dalam Perjanjian ini yang mengharuskan Pihak untuk bertindak dengan cara yang tidak konsisten dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian WTO.

4. Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan antara Perjanjian ini dan perjanjian apa pun selain Perjanjian WTO di mana kedua Pihak adalah salah satu pihak, Para Pihak harus segera berkonsultasi satu sama lain dengan maksud untuk menemukan solusi yang saling memuaskan.
5. Jika salah satu ketentuan Perjanjian WTO yang dimasukkan ke dalam Perjanjian ini diubah, Para Pihak harus berkonsultasi dengan maksud untuk menemukan solusi yang saling memuaskan, jika perlu.

Pasal 25.8

Referensi ke undang-undang, peraturan, dan perjanjian lainnya

1. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, setiap referensi dalam Perjanjian ini terhadap undang-undang atau peraturan suatu Pihak akan dipahami termasuk amandemennya.
2. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, di mana perjanjian internasional dirujuk, atau dimasukkan ke dalam, Perjanjian ini, secara keseluruhan atau sebagian, perjanjian tersebut akan dipahami mencakup amandemennya, atau perjanjian penggantinya yang mulai berlaku untuk kedua Pihak pada atau setelah tanggal penandatanganan Perjanjian ini.

Pasal 25.9

Tinjauan umum

Tanpa mengurangi ketentuan khusus mengenai tinjauan dalam bab-bab lain dari Perjanjian ini, Komite Perdagangan harus melakukan tinjauan umum terhadap implementasi dan pengoperasian Perjanjian ini dalam waktu sepuluh tahun sejak berlakunya, dan setelahnya pada saat-saat yang dapat disepakati oleh Para Pihak, kecuali Komite Perdagangan memutuskan lain.

Pasal 25.10

Akses masa depan ke Uni

1. Uni harus memberitahukan Indonesia tentang setiap permintaan yang dibuat oleh suatu negara untuk bergabung dengan Uni.
2. Selama negosiasi antara Uni dan negara yang mencari akses, Uni harus memberikan, atas permintaan Indonesia, dan sejauh mungkin, informasi apa pun yang relevan mengenai masalah apa pun yang tercakup dalam Perjanjian ini.

3. Untuk kepastian yang lebih besar, Perjanjian ini berlaku untuk perdagangan dan investasi antara Negara Anggota baru Uni dan Indonesia sejak tanggal aksesinya Negara Anggota baru tersebut ke Uni.
4. Untuk memfasilitasi pelaksanaan paragraf 3, Komite Perdagangan harus memeriksa setiap efek dari aksesinya pada Perjanjian ini dan memutuskan amandemen yang diperlukan terhadap Perjanjian ini, dan pada setiap penyesuaian atau tindakan transisi yang diperlukan, cukup sebelum tanggal aksesinya Negara Anggota baru ke Uni. Keputusan tersebut akan berlaku pada tanggal aksesinya Negara Anggota baru ke Uni.
5. Uni harus memberitahukan Indonesia tentang berlakunya setiap aksesinya ke Uni.

Pasal 25.11

Aplikasi teritorial

1. Perjanjian ini akan berlaku:
 - (a) sehubungan dengan Uni, ke wilayah di mana Perjanjian Uni Eropa dan Perjanjian Fungsi Uni Eropa diterapkan dan di bawah kondisi yang ditetapkan dalam Perjanjian tersebut; dan
 - (b) sehubungan dengan Indonesia, terhadap wilayahnya, yang didefinisikan sebagai wilayah darat, perairan dalam, perairan kepulauan, laut teritorial, termasuk dasar laut dan tanah bawahnya, dan wilayah udara di atas wilayah dan perairan tersebut, serta landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif, di mana Indonesia memiliki kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sebagaimana didefinisikan dalam hukumnya dan sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, dilakukan di Montego Bay, 10 Desember 1982.

Referensi ke "wilayah" dalam Perjanjian ini harus dipahami dalam pengertian ini, kecuali secara tegas ditentukan lain.

2. Mengenai ketentuan mengenai perlakuan tarif barang, termasuk aturan asal dan prosedur asal, Perjanjian ini juga berlaku sehubungan dengan Uni untuk wilayah pabean Uni tersebut, sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 4 Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen Eropa dan Dewan 9 Oktober 2013 yang menetapkan Kode Kepabeanan Uni, tidak tercakup dalam poin (a) dari 1.

Pasal 25.12

Lampiran, Lampiran, Deklarasi, Protokol dan Pemahaman

Lampiran, Lampiran, Deklarasi Bersama, Protokol untuk Perjanjian ini merupakan bagian integral darinya.

Pasal 25.132

Teks otentik

Perjanjian ini dibuat dalam bentuk dua dalam bahasa Bulgaria, Kroasia, Ceko, Denmark, Belanda, Inggris, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Indonesia, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Portugis, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol dan Swedia, masing-masing versi sama-sama otentik.

DEKLARASI BERSAMA

Mengenai Serikat Pabean

1. Uni mengingatkan kewajiban negara-negara yang telah membentuk serikat pabean dengan Uni untuk menyelaraskan rezim perdagangan mereka dengan Uni Eropa, dan untuk beberapa dari mereka, untuk menyimpulkan perjanjian preferensial dengan negara-negara yang memiliki perjanjian preferensial dengan Uni.
2. Dalam konteks ini, Para Pihak mencatat bahwa Indonesia akan memulai negosiasi dengan negara-negara yang:
 - (a) telah mendirikan serikat pabean dengan Uni, dan
 - (b) yang produknya tidak mendapat manfaat dari konsesi tarif berdasarkan Perjanjian ini,

dengan maksud untuk menyimpulkan perjanjian bilateral yang membentuk kawasan perdagangan bebas sesuai dengan Pasal XXIV GATT 1994. Indonesia akan memulai perundingan sesegera mungkin dengan maksud agar perjanjian tersebut di atas mulai berlaku sesegera mungkin setelah berlakunya Perjanjian ini.